

Nomor : 156/Prb/68.-

Bandung, 23 April 1968.-

KEPALA DJAWATAN P. DAN K. PROPINSI DJAWA BARAT

Membatja:

- a. Surat pengantar Kepala Djawt. P. dan K. Prop. Djabar Tjabang Kab. Bandung tgl. 23-4-1968 No. 2428/D-3/1968;
- b. Surat Panitia Pembentukan SD. Rantjakasumba No. V tgl. 2-4-1968 No. 165/C-2/1968 perihal usul pendirian SD. tsb.;

Menimbang, bahwa;

Telah tjukup sjarat untuk mendirikan Sek. Dasar Rantjakasumba No. V, dalam Ipdap Wil/Djawt. P. dan K. Prop. Djabar Ranting Madjalaja Utara, Tjabang Kab. Bandung, disesuaikan dengan nama tempatnja/desanja;

Mengingat:

- a. Undang<sup>2</sup> Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951;

MEMUTUSKAN

Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal ;

1 MEI 1968.-

disjahkan berdirinja Sek. Dasar Rantjakasumba No. V, dalam Ipdap Wil/Djawt. P. dan K. Prop. Djabar Ranting Madjalaja Utara, Ipdap/Djawt. P. dan K. Prop. Djabar Tjabang Kab. Bandung, disesuaikan dengan nama tempatnja/desanja sehingga mendapat sebutan sbb.;

SEKOLAH DASAR RANTJAKASUMBA No. V "

Dengan tjatatan, bahwa djika terdjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan seperlunja.-

SALINAN dari surat keputusan ini dikirim kepada :

- 1. Sekertari Prop. Djabar Bagian Keuangan;
- 2. Sekertari Prop. Djabar Bagian Keuangan Seksi Urs. Gadji;
- 3. Insp. Drh. Sek. Dasar Perw. Dep. P. dan K. Prop. Djabar;
- 4. Djawt. Pekerdjaan Umum Prop. Djabar;
- 5. Bagian Urs. Pegawai Djawt. P. dan K. Prop. Djabar;
- 6. Ipdap/Djawt. P. dan K. Prop. Djabar Tjab. Kab. Bandung;
- 7. Ipdap/Djawt. P. dan K. Prop. Djabar Rant. Madjalaja Utara;
- 8. Kepala Sek. Dasar jang bersangkutan;

1 s/d 7 untuk mendjadi maklum dan  
8 untuk diketahui dan didjalankan.-

Sesuai dengan daftar tersebut;  
An. KEPALA DJAWATAN P. DAN K. PROPINSI DJAWA BARAT  
Kepala Bagian Urusan Sek. Dasar,  
u. b.



*[Handwritten Signature]*

( G. Sukmaamisatra ).-